

## PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

2019

Kpts KPU No 56/Kpts/KPU.Kab-018.434062/III/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 07 Tahun 2017; UU Nomor 2 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; PKPU 33 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 33 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019; Keputusan KPU RI Nomor : 672PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan jadwal kampanye rapat umum untuk Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantuk dalam lampiran Keputusan. Jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum digunakan oleh Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum, atau Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Manggarai Barat.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.
- Lamp 2 Hlm.